



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571.45/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK Dharma Wanita Cengkok
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK Dharma Wanita Cengkok
Alamat Sekolah	: Desa Cengkok
Nama Kepala Sekolah	: Dwi Sulastris, S.Pd
NPSN	: 20557792
NPWP	: 96.528.116.5-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Persatuan
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 15-07-1996
Akta Notaris	: AGUNG RAHARJO, S.H., M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: AHU-0014917.AH.01.07 TH. 2016
No. Kemenkum HAM	: No. 27 Tanggal 05 Februari 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 15 Juli 2024 Sampai 14 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

